



P E N E T A P A N

Nomor 528/Pdt.P/2014/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Hermanto D. bin Abd. Disen P., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir PT Ichi Hutan Manunggal, bertempat tinggal di Jalan H. A. Depu No. 8, Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Melinda binti Anis, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. A. Depu No. 8, Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 528/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 15 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2000 di Slangor Kuala Lumpur dengan wali nikah Pemohon II adalah wali muhakkam yaitu Imam Mushalla Al Muhajirin, bernama Nawawi karena Pemohon II meminta kepada imam tersebut untuk menikahnya dengan Pemohon I disebabkan semua keluarga Pemohon II dari pihak laki-laki beragama Kristen, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram tunai, dengan saksi dua orang

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 528/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Muhammad Yusran dan Ukkas;

- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Hokian Azahid bin Hermanto D., umur 10 tahun;
 - 3.2. M. Ivan Ivana H. binti Hermanto D., umur 7 tahun;
 - 3.3. Putri Meymey Ramadani binti Hermanto D., umur 5 bulan;
 - 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengetahui cara pengurusan buku nikah di Slangor Kuala Lumpur;
 - 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hermanto D. bin Abd. Disen P.) dengan Pemohon II (Melinda binti Anis) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2000 di Slangor Kuala Lumpur;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 528/Pdt.P/2014/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan perubahan sebagaimana yang telah termuat dalam Bertia Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Masnah binti Abd. Majid, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada BP4, bertempat tinggal di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebab pernikahannya di Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena ketika mau menikah Pemohon I menelpon saksi untuk memberi tahu saksi dan keluarga Pemohon I bahwa Pemohon I mau menikah pada tanggal 12 Mei 2000, tetapi saksi tidak pergi menghadiri acara pernikahan Pemohon I di Malaysia karena saksi sibuk dan keluarga Pemohon I juga tidak ada yang pergi ke Malaysia;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah jejaka dan Pemohon II perawan;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 528/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena tidak mengetahui cara pengurusan buku nikah di Kuala Lumpur;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan pendidikan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Saksi kedua, Abd. Gafur bin Jalil, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Takatidung, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi berteman dengan Pemohon I dan sama-sama merantau di Selangor Malaysia;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 2000 di Selangor, Kuala Lumpur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mushalla Al Muhajirin yang bernama Nawawi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali muhakkam yaitu Imam Mushalla Al Muhajirin yang bernama Nawawi karena semua keluarga Pemohon II dari pihak laki-laki beragama Kristen dan Pemohon II meminta kepada imam tersebut untuk menikahnya dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon II sebelum menikah sudah memeluk agama Islam mengikuti keluarga Pemohon II dari pihak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Yusran dan Ukkas;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena tidak mengetahui cara pengurusan buku nikah di Kuala Lumpur;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan pendidikan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki kutipan akta nikah selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 528/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, namun sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan yang telah ditetapkan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka untuk pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Masnah binti Abd. Majid dan Abd. Gafur bin Jalil. Saksi pertama telah mengetahui waktu dan tempat pernikahan Pemohon, namun saksi pertama tidak hadir sedangkan saksi kedua telah mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung di Slangor, Kuala Lumpur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga saksi pertama tidak mengetahui secara detil mengenai wali nikah Pemohon II dan saksi-saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan salah satu dari rukun dalam setiap pernikahan, namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sampai pada hari persidangan tidak pernah ada yang keberatan atau mengajukan pembatalan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi pertama dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak hanya mengajukan seorang saksi saja, melainkan dua orang saksi dimana saksi kedua tersebut telah hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah mengetahui secara persis mengenai wali Pemohon II dan saksi-saksi pernikahan yang merupakan salah satu rukun nikah yang tidak diketahui saksi pertama;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Mei 2000 di Slangor Kuala Lumpur dengan wali nikah Pemohon II adalah wali muhakkam yaitu Imam Mushalla Al Muhajirin bernama Nawawi dan langsung dinikahkan oleh wali muhakkam tersebut karena Pemohon II meminta kepada imam tersebut untuk menikahnya dengan Pemohon I disebabkan semua keluarga Pemohon II dari pihak laki-laki beragama Kristen, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi bernama Muhammad Yusran dan Ukkas dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 528/Pdt.P/2014/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut

Dalam Kitab Mugn al-Mu tāj:

Artinya: Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang.

عدل وشاهدي بولي إلا لانكاح

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على لهاينة فإذا شهدت

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

دليل له يقيم لم مادام بالزوجة شهد فلان زوجة فلانة عرف من إنتهاها على

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II meminta kepada Imam Mushalla Al Muhajirin bernama Nawawi agar menikahnya dengan Pemohon I karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keluarga Pemohon II dari pihak laki-laki beragama Kristen, setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk ayah kandung Pemohon II juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon II dengan Pemohon II adalah wali Imam Mushalla Al Muhajirin bernama Nawawi karena Pemohon II meminta kepada imam tersebut untuk menikahnya dengan Pemohon I disebabkan semua keluarga Pemohon II dari pihak laki-laki beragama Kristen, sehingga Majelis berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali muhakkam;

Menimbang, bahwa keberadaan wali muhakkam tidak diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi Majelis Hakim terhadap perkara mempertimbangkan: situasi dan kondisi Pemohon I dan Pemohon II yang berada di Malaysia untuk bekerja mencari nafkah (berdasarkan i'tikad baik bukan untuk melarikan diri dari wali nasabnya); semua keluarga Pemohon II dari pihak laki-laki beragama Kristen; Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengetahui cara pengurusan buku nikah di Slangor Kuala Lumpur; Pemohon I dengan Pemohon II telah mantap untuk menikah sehingga kalau tidak dinikahkan secepatnya dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam. Sehingga menjadi hal yang *daruri* pada saat itu Pemohon Pemohon I dan Pemohon II harus segera dinikahkan dengan memperhatikan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybāh wa al-Na'air*:

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka diangkatnya imam bernama H. Awang sebagai wali muhakkam telah beralasan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār fī al Gāyah al-Ikhtiṣār*:

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 528/Pdt.P/2014/PA.PwI



Artinya: “Kalau dalam rombongan terdapat seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu perempuan itu menguasai nikahnya kepada seorang lelaki supaya menikahkannya, maka diperbolehkan, karena yang demikian termasuk dalam golongan tahkim (memberi kuasa untuk memutuskan), sedangkan *muhakkam* (orang yang diberi kuasa hukum) itu menempati kedudukan Hakim.”

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar’i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syara'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hermanto D. bin Abd. Disen P.) dengan Pemohon II (Melinda binti Anis) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2000 di Slangor Kuala Lumpur;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1436 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.EI

ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 528/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)